



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 67 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dadap Nomor 07/BA/5202.05.17/2024 Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kelurahan/Desa Dadap tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dadap telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61074) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dadap  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DADAP

  
(ABDUL HAMID)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA DADAP  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG	L
2.	DIRAWAN	L
3.	MAHUP	L
4.	RANO	L
5.	SAHNAN	L
6.	SUMAYATI	P
7.	ZAKUMUL WATONY	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIR	L
2.	ELY MALASARI	P
3.	KARIP	L
4.	MAS ANJANI	L
5.	NURUMIN	P
6.	SAYUM	L
7.	SUSILAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SAPUTRA	L
2.	GIRIL	L
3.	KAYIM	L
4.	RUIN KESATRIAH	L
5.	SAMAH	L
6.	SUL FITRI INDRIANA	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMARRUDDIN	L
2.	KARNOM WIJAYA	L
3.	LALUMAWAR	L
4.	MIASIM ARISINI	P
5.	MITASIM	P
6.	SAMSUL HADI	L
7.	SITI AMINAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	L
2.	BAIQ KARTINI	P
3.	DAMI	L
4.	MIAN DINIATI	P
5.	RIANDA RISKI ANANDA	L
6.	SUPENO	L
7.	WARDI SUJANA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	MARIANA	P
3.	MARJUN EFENDI	L
4.	MUHAR	L
5.	PAMIN	L
6.	RAHMAT NURJALAN	L
7.	SAPARWADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HALIM	L
2.	ANANG WAHYUDI ADNAN	L
3.	M.MALIK ABDULLOH	L
4.	MARIADI	L
5.	MUNAWI	L
6.	NURHAINI	P
7.	WINTARA JAILANI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	L
2.	ANDREAN SAPUTRA	L
3.	HAMDANI	L
4.	MAHRIP	L
5.	MANSUR	L
6.	RINDA HARTAWAN	L
7.	SAMAH	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERENDOK	L
2.	KHAIRUL ANHAM	L
3.	MARGI	L
4.	REMAN	L
5.	RITA APRIANTI	P
6.	SRI HARIANTI	P
7.	SYAHRUL	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEKURAHAN/DESA DADAP

  
(ABDUL HAMID)